

PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN KAIDAH FIQHIYAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**Miftahul Haq, Jumni Nelli, Erman Gani**Program Doktor Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim
miftahulhaq@unilak.ac.id**ABSTRAK**

Masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya apa pentingnya melaksanakan Perjanjian Perkawinan dan apakah melaksanakan perjanjian perkawinan dibenarkan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan ushul fikih dan Hukum Positif. Hasil Penelitian melihat Perjanjian Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan kaidah fiqhiyah terkait perjanjian perkawinan yang ada sedikit perbedaan dari isi perjanjian perkawinan antara regulasi hukum positif Indonesia dan Hukum Islam dan melihat apakah terdapat Kaidah fikih dalam perjanjian perkawinan, dimana kaidah fiqhiyah merupakan dalil hukum dan ijihad yang bersumber dari al-Qur'an dan As-sunnah yang menjadi instrumen utama didalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Beberapa Kaidah Fiqhiyah Perjanjian Perkawinan adalah sebagai berikut : a. Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat, b. Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan, c. Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya, d. Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil, e. Kesulitan harus dihilangkan, juga kaidah yang berbunyi Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan, f. Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman, juga kaidah : Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan, g. Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri, h. Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat / banyak, i. Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan, j. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan, k. Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Kata kunci: Kaidah Fiqhiyah, Perjanjian, Perjanjian Perkawinan**ABSTRACT**

There are still many people who do not fully understand the importance of implementing a marriage agreement and whether implementing a marriage agreement is justified in Islam. This research uses a normative juridical approach and an ushul fiqh approach and positive law. The results of the study look at the marriage agreement in the perspective of Islamic law and fiqhiyah rules related to marriage agreements where there is a slight difference in the content of the marriage agreement between Indonesian positive law regulations and Islamic law and see whether there are fiqh rules in the marriage agreement, where fiqhiyah rules are legal and ijihad arguments sourced from the Al-Qur'an and As-Sunnah which are the main instruments in the formation and development of Islamic law. Some Fiqhiyah Rules of Marriage Agreement are as follows: a. Policies (leaders) on the people depend on maslahah, b. Something that has been determined based on evidence (information) commensurate with what has been determined based on reality, c. An order to do something means an order to do the ingredients, d. Determination of a law requires the existence of arguments, e. Difficulties must be eliminated, as well as the rule that reads Harm must be avoided as long as possible, f. It is undeniable that there have been changes in law due to changing times, as well as the rule: Changes in law are based on changing times, places and circumstances, g. Actions that include other people's interests are more important than those

that are only limited to their own interests, h. The law follows the most powerful/many benefits, i. Every repetition of benefit due to repetition of an act is prescribed for everyone to increase the benefit by repeating the act, but there is benefit that is not prescribed for repetition, j. What is incomplete in an obligation except with it, then the means that completes the obligation becomes mandatory, k. The Muslims must fulfill the conditions that they have agreed on except for the conditions that forbid something that is lawful or make something that is unlawful.

Keywords: *Fiqhiah Rules, Agreement, Marriage Agreement*

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa : “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada dasarnya perkawinan yang didasari suatu akad nikah sebenarnya sudah merupakan perjanjian perkawinan, artinya akad nikah merupakan perjanjian yang telah mencakup semua hal kehidupan berumah tangga, namun ternyata disamping akad nikah yang merupakan perjanjian tersebut dalam praktik dilapangan hukum perkawinan terdapat lagi suatu perjanjian dalam perkawinan yang biasa disebut perjanjian perkawinan.

Praktik di lapangan masih banyak di antara masyarakat yang belum memahami sepenuhnya apa pentingnya melaksanakan Perjanjian Perkawinan dan apakah melaksanakan perjanjian perkawinan dibenarkan dalam islam.

Terdapat paling tidak tiga istilah Perjanjian Perkawinan dalam praktik hukum di Indonesia, yakni Perjanjian Pra Nikah, Perjanjian Pisah Harta dan Perjanjian Perkawinan, ketiga istilah tersebut pada dasarnya memiliki makna yang sama yang secara garis besar bermakna perjanjian yang dibuat dalam suatu ikatan perkawinan (bisa sebelum dan bisa juga selama masa perkawinan). Dasar hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia (*huwelijksvoorwaarden*), yang diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPPer) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Secara umum, Perjanjian Perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jika merujuk pada KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebagai kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII pasal 45 sampai dengan pasal 52, adapun dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan juga dijumpai aturan tentang Perjanjian Perkawinan, yang diatur dalam Bab VI pasal 22 dan pasal 23, Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi : “Calon suami dan calon isteri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan”. Adapun pada Pasal 22 ayat (2) berbunyi : “Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dihadapan Notaris”. Pasal 22 ayat (3) berbunyi : “Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian pada pasal 23 ayat (1) menegaskan : “pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada akta nikah dan buku nikah”. Dan pada pasal 23 ayat (2) menegaskan : “ Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal”.

Muncul pertanyaan, bagaimana hukum Islam sesuai kaidah Alqur'an dan As-Sunnah memandang Perjanjian Perkawinan, apakah diperbolehkan atau terlarang untuk dilaksanakan dikarenakan sampai saat ini perkembangan Hukum Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam yang rahmatan lil alamin, berkeadilan, universalitas (alamiyyah) dan seimbang dengan alam. Bahwa muslim harus mengikuti dan mematuhi tuntutan Islam secara kaffah, termasuk di dalamnya adalah nilai-nilai yang berlaku pada bidang pernikahan.

Menurut Sukardi, perjanjian perkawinan menurut KHI adalah kesepakatan bersama calon suami istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi/melanggar perjanjian perkawinan tersebut, maka salah satunya bisa meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya. Adapun bentuk perjanjian perkawinan dalam KHI dirumuskan pasal 45, Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: Taklik Talak dan Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan ushul fikih dan Hukum Positif, artinya tata fikir yang ditawarkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan nalar reflektif, yaitu logika bolak balik antara proses berfikir induktif dan deduktif. Karena mempertimbangkan pada hal yang bersifat konteks, esensi, indikasi pragmatik, fungsional dan yanglainnya supaya mendapatkan hasil analisa yang lebih utuh dan komperhensif.

LANDASAN TEORI

Tajuddin Din al Subki memberikan pengertian kaidah fiqhiyyah dengan sesuatu perkara hukum yang bersifat kulliy (umum atau menyeluruh) yang dapat diterapkan pada seluruh juz'iy (bagian-bagiannya) untuk mengetahui dan memahami hukum-hukum bagian tersebut. Sementara Ali Ahmad al Nadwi mendefinisikan kaidah fiqhiyyah dengan dasar hukum syara" yang bersifat umum, dari aturan tersebut diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya. Hasbi Ash-Shiddiqi menyimpulkan kaidah fiqhiyyah sebagai kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum yang diambil dari dalil-dalil umum yang bersumber dari al Quran dan al Hadits, yang menjadi pokok kaidah-kaidah kulliyah yang dapat disesuaikan dengan banyak juz'iyah, sebagaimana yang dimaksudkan syara" dalam meletakkan mukallaf dibawah beban taklif, dan untuk memahami rahasia tasyri" dan hikmah yang terkandung didalamnya. Dari elaborasi definisi para ulama tersebut, dapat diskemakan bahwa kaidah fikih berawal dari identifikasi beberapa fakta hukum yang mirip dan memiliki kesamaan motif secara induktif, lalu membuat kaidah-kaidah fiqih yang bersifat umum yang bisa diterapkan pada masalah- masalah juz'iyah sejenis yang masuk dalam ruang lingkupnya. Ini mengartikan bahwa kaidah fiqhiyyah hekekatnya juga bersumber atau menyerap dari al- Qur'an dan Sunnah. namun tidak secara langsung. Karena kaidah fikih diambil dari fikih, dan fikih dihasilkan dari ushul fikih melalui proses ijtihad yang mana bersumber dari al Quran dan Sunnah.

Setidaknya Ada lima kaidah pokok dalam fiqih yang telah digeneralisir para ulama fikih dari berbagai masalah furuiyah yang ada dengan nalar induktif. Lima kaidah ini hampir mengatur seluruh bab kajian fikih baik ibadah maupun muamalah. Kemudian dari kelima kaidah ini melahirkan cabang-cabang kaidah lain yang masih senafas dengan kaidah utama.

Kaidah fiqh yang merupakan kaidah yang berasal dari simpulan dalil Al-Qur'an dan sunnah terkait hukum – hukum fiqh. Ada banyak sekali kaidah fiqh yang dihasilkan oleh para ulama. Akan tetapi, ada 5 kaidah umum yang utama. Lima kaidah ini sering disebut sebagai al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra, yaitu :

1. Perkara Tergantung Tujuannya

Kaidah fiqh ini berasal dari hadits Nabi yaitu: "Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya." Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak

tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya kegiatan duduk diam di masjid bisa jadi ibadah jika diniatkan untuk itikaf. Selanjutnya, kaidah ini juga bisa dilakukan untuk membedakan antara perbuatan biasa atau adat dengan ibadah dilihat dari niatnya. Terakhir, suatu ibadah juga bisa dibedakan dengan ibadah lain dengan melihat pada niat yang digunakan. Misalnya untuk membedakan shalat dzuhr, ashar, dan isya. Atau untuk membedakan ibadah puasa daud, senin-kamis, ayaumul bidh, dan lain-lain.

2. Keyakinan Tidak Bisa Dihilangkan dengan Keraguan

Kaidah kedua ini berasal dari hadits tentang orang yang ragu – ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya. Kemudian, Rasulullah bersabda: “Hendaknya ia tidak meninggalkan (membatalkan) sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapati bau (dari kentutnya).” Selain itu, ada pula hadits dari salah satu sahabat, yaitu Abu Sa’id al-Khufri, dimana Rasulullah SAW bersabda: “Jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam sholatnya dan dia tidak tahu apakah dia sudah sholat tiga atau empat rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini.”

3. Kesempitan Mendatangkan Kemudahan

Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah sebagai dalil, yaitu “Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian.” Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirilah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Misalnya saja keringanan shalat qashar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam kondisi safar atau sedang melakukan perjalanan. Atau keringanan kepada orang yang sedang sakit untuk melakukan shalat dalam posisi duduk atau berbaring. Melakukan tayammum bagi orang yang sakit meskipun terdapat air. Dan lain sebagainya.

4. Kemudharatan Hendaknya Dihilangkan

Kaidah ketiga ini hadir dari observasi ulama terhadap hadits Rasulullah yang mengatakan: “Janganlah memberikan madharat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri.” Dengan adanya dalil ini maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Misalnya, orang yang sedang berada dalam kelaparan yang sangat lapar diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya. Dengan syarat, tidak ada makanan lain selain makanan haram tersebut dan jika tidak dimakan, maka ia akan mati. Kondisi lainnya adalah ketika seorang muslim dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran dengan ancaman yang nyata. Maka muslim tersebut boleh mengucapkan kalimat tersebut dan tetap islam selama di dalam hatinya dia tetap yakin pada ajaran Islam dan keimanannya tidak berubah.

5. Adat atau Kebiasaan Bisa Menjadi Landasan Hukum

Kaidah fiqh ini berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan: “Apa yang kaum muslimin menganggapnya baik maka ia di sisi Allah juga baik.” Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Termasuk di dalam kaidah fiqh ini adalah penetapan masa haid, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prinsip Hukum Perkawinan

Landasan filosofis perkawinan atau pernikahan di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974 yaitu “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”. Landasan filosofis tersebut dipertegas lagi dalam KHI pasal 2 dengan tata nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada 3 nilai yang mendasar

mengenai perkawinan itu. Perkawinan bukan perjanjian biasa, dia melibatkan keluarga, masyarakat dan bahkan Allah SWT, oleh sebab itu akad nikah disebut sebagai akad yang sangat kuat. Perkawinan dilaksanakan dengan niat semata-mata karena mentaati perintah Allah. Perkawinan dan segala aktivitas yang terkait dengannya adalah ibadah. Pada surah al-Ruum ayat 21 Allah SWT berfirman :

“Wa min āyātihī an khalāqa lakum min anfusikum azwājā litaskunū ilaiḥā wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah, inna fi zālīka la'āyātil liqāumiy yatafakkarūn.” Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dari firman Allah SWT tersebut, ada 3 (tiga) nilai yang dapat diambil yang seharusnya diwujudkan dalam sebuah keluarga muslim yaitu nilai-nilai sakinah, mawaddah dan rahmah. Ketiga nilai-nilai tersebut kemudian mengkristal lagi melalui surah al-Baqarah ayat 187, an-Nisa ayat 19 dan al-Ashr ayat 3. Dalam surah Albaqarah ini terdapat nilai dari sebuah ikatan perkawinan itu yaitu pada kata *hunna libaasullakum wa antum libaasullahunna*. Artinya suami isteri itu diibaratkan sebuah pakaian yang saling menutupi, pakaian yang menutup aurat. Suka dan duka dalam membina rumah tangga di hadapi bersama, segala rahasia ataupun aib yang terjadi di dalam rumah tangga ditutup rapat agar jangan sampai diketahui orang lain seperti rapatnya sebuah pakaian dalam menutup aurat. Kemudian Alquran memberikan petunjuk pada ayat yang lain lagi yaitu pada surah An-Nisa ayat 19. setelah suami isteri itu diibaratkan sebuah pakaian dalam hal pergaulan dalam hidup berumah tangga, maka Alquran menyuruh agar suami bergaul dengan isteri secara patut, begitu juga sebaliknya. Apabila terjadi sengketa maka bersabarlah jangan cepat emosi. Dan ayat berikutnya yang diperintahkan agar selalu bersabar dalam nasehat-menasehati dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, yaitu :“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.” (QS. Al-Ashr: 3).

Perjanjian Perkawinan dalam Islam

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam Islam, perlu diketahui bahwa setiap perbuatan di dalam hukum Islam dapat ditentukan hukumnya dalam suatu penggolongan. Penggolongan ini dikenal dengan istilah al-ahkam al-khamsah (penggolongan hukum yang lima). Mengutip Imam Syafi'i, Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam (hal. 17) menggolongkan al-ahkam al-khamsah sebagai berikut :

1. Fardh atau wajib adalah perbuatan yang dilakukan atas perintah. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa;
2. Sunah atau mandub adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar anjuran. Apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa;
3. Ibadah atau mubah adalah kebolehan. Suatu perbuatan boleh dikerjakan dan boleh juga tidak dikerjakan. Baik dikerjakan atau tidak, tidak mendapat pahala atau dosa;
4. Makruh atau larangan ringan adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, namun bila dilakukan tidak diancam dengan hukuman atau dosa. Apabila perbuatan tersebut ditinggalkan, maka mendapat pahala;
5. Haram atau larangan adalah perbuatan yang apabila dilakukan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan maka mendapat pahala.

Perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk dari perjanjian yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian perkawinan termasuk ke dalam aspek muamalah. Dalam hal muamalah, pada dasarnya para pihak bebas melakukan perbuatan apa saja, selama perbuatan tersebut tidak dilarang menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih muamalah kontemporer bahwa hukum asal praktik muamalah adalah boleh dilakukan, hingga

ada dalil yang menunjukkan hukum kebalikannya.

Merujuk pada penggolongan hukum di atas, kegiatan membuat perjanjian perkawinan hukumnya adalah mubah atau boleh, selama tidak melanggar asas-asas perjanjian dalam hukum Islam.

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 KHI yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Bentuk Perjanjian Perkawinan dalam Islam

Sebagaimana diterangkan dalam KHI, terdapat dua bentuk perjanjian perkawinan dalam Islam, yaitu taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Taklik Talak. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Dalam hal taklik talak, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam;
2. Apabila keadaan yang terdapat dalam taklik talak terjadi, maka bukan berarti talak jatuh dengan sendirinya. Istri harus mengajukan ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak tersebut;
3. Perjanjian taklik talak bukan hal yang wajib diadakan;
4. Apabila suami telah membuat taklik talak, maka taklik talak tersebut tidak dapat dicabut Kembali.

Perjanjian Lain yang Tidak Bertentangan dengan Hukum Islam. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) KHI mendeskripsikan frasa ‘perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam’ sebagai berikut “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.” hal ini sesuai dengan apa yang dimaknai sebagai perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015 yang telah dibahas diatas sebelumnya.

Isi Perjanjian Perkawinan dalam Islam

Apa saja yang boleh diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan dalam hukum Islam? Adapun isi perjanjian perkawinan dalam Islam dapat berupa hal-hal berikut:

1. Percampuran harta pribadi

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 KHI yang mengatur hal terkait kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian yang dibuat dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Pada dasarnya, perkawinan tidak menimbulkan adanya percampuran harta antara suami-istri karena harta di dalam hukum Islam bersifat individual. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, Namun, apabila kedua pihak ingin melakukan percampuran harta pribadi maka hal tersebut dibolehkan. Dengan catatan, apa yang diatur di dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Pemisahan harta pencaharian

Merujuk pada Pasal 47 ayat (2) KHI sebagaimana diterangkan, kedua pihak juga dapat mengatur mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing selama dalam ikatan perkawinan. Menurut Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia (hal. 83), yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah harta yang diperoleh oleh suami istri setelah mereka berada dalam perkawinan karena usaha, baik usaha mereka berdua atau usaha salah

seorang dari mereka. Dalam hal pemisahan harta pencaharian, isi perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

3. Kewenangan untuk mengadakan hipotek (Jaminan Kebendaan) atas harta pribadi dan bersama

Selain itu, kedua pihak juga dapat mengadakan ikatan hipotek (jaminan kebendaan) atas harta pribadi dan harta bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) KHI yang menerangkan bahwa isi perjanjian itu boleh juga menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotek atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Selain mengatur mengenai harta, dalam islam dimungkinkan perjanjian perkawinan mengatur hal-hal tambahan seperti hak dan kewajiban suami istri, pengaturan poligami, hak asuh anak, dan lain-lain, sepanjang Isi Perjanjian Perkawinan tidak Menyimpangi Hukum Islam, merujuk pada Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, dijelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Hal serupa juga dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2) KHI. Pasal 46 ayat (1) KHI Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 47 ayat (2) KHI Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, bagi umat Islam, isi perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Konsep perjanjian perkawinan dalam Istilah literatur fiqh klasik tidak ada dijumpai namun ada yang lebih dikenal dengan istilah ‘persyaratan dalam nikah’ (al-Shrut fi al-nikah). Bahasan tentang syarat dalam nikah tidak sama dengan syarat perkawinan yang dibahas dalam semua kitab fiqh karena yang dibahas adalah syarat-syarat untuk sahnya perkawinan. Sedangkan, syarat yang terdapat dalam perjanjian perkawinan adalah syarat-syarat yang tidak mempengaruhi suatu perkawinan. Dasar hukum perjanjian perkawinan (nikah bersyarat) dalam hadits Nabi Muhammad SAW adalah Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :“Sesungguhnya persyaratan yang paling layak untuk dipenuhi adalah persyaratan yang diajukan untuk melanjutkan pernikahan.”

Al-Shaukani, mengatakan alasan lebih layak untuk memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perkawinan itu adalah karena urusan perkawinan itu sesuatu yang menuntut kehati-hatian dan pintu masuknya sangat sempit. Sedangkan al-Shan’ani hadits tersebut sebagai dalil bahwa syarat-syarat tersebut dalam akad nikah wajib dipenuhi, baik syarat itu adalah benda atau harta dimana syarat itu adalah untuk wanita (calon istri), karena sesungguhnya penghalalan kemaluan perempuan hanyalah sesuatu yang bertalian dengan perempuan yang senangi. Adapun al-Bassam menambahkan: Sesuatu syarat dalam perkawinan yang memiliki manfaat dan tujuan yang shahih sehingga mesti harus dipenuhi. Al-Fauzan berpendapat, yang dimaksud dengan persyaratan dalam nikah adalah apa-apa yang disyaratkan kepada kedua mempelai dalam akad nikah dari hal-hal yang mengandung manfaat. Artinya tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan dalam literatur islam itu sendiri adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan kedua belah pihak dalam membina rumah tangga, dan dapat memelihara 5 (lima) unsur pokok manusia al- Kulliyat al-Khams) dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (SAMAWA).

Biasanya praktik perjanjian perkawinan dilakukan pada saat akad nikah atau sebelum akad nikah itu terjadi. Sedangkan praktik di Indonesia saat ini sebagaimana yang telah diuraikan diatas setrelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, mengalami pembaharuan mengenai praktik perjanjian perkawinan yang dapat dilakukan selama perkawinan berlangsung.

Sedangkan dalam kitab Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al- Islami al-Mar’ah, M Sahrur

mengkaji secara khusus mengenai perjanjian perkawinan dengan menggunakan istilah al-mithaq al-zaujiyah memiliki makna janji yang diambil oleh suami istri kepada Allah untuk menunaikannya, serta di dalamnya terkandung aspek-aspek kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Sehingga perjanjian perkawinan yang dibingkai di dalamnya menyangkut banyak hal, seperti yang diperjanjikan pasangan tidak melakukan perbuatan keji, menjaga privasi masing-masing pasangan, menjaga kesehatan dan harta dan lain-lain. Adanya perjanjian perkawinan dibuat untuk membingkai kehidupan sosial-kemasyarakatan bersama bagi seorang suami istri secara khusus, dan keluarga secara umum atas dasar al-Mithaq al-Ghaliza.

Terdapat sedikit perbedaan konsep perjanjian perkawinan dalam islam klasik itu sendiri jika dibandingkan dengan konsep perjanjian perkawinan yang terjadi saat ini berdasarkan hukum positif di Indonesia (yang masih memiliki nuansa kolonial hukum peninggalan Belanda), jika dalam hukum Indonesia Perjanjian Perkawinan hanya sebatas mengatur persoalan harta benda yang didapat didalam masa perkawinan berlangsung, walau dimungkinkan mengatur hal lainnya sepanjang Isi Perjanjian Perkawinan tidak Menyimpangi Hukum Islam, tetapi fokus penekanan hanya terkait harta, sedangkan dalam islam mengkaji secara khusus mengenai perjanjian perkawinan dengan menggunakan istilah al-mithaq al-zaujiyah memiliki makna janji yang diambil oleh suami istri kepada Allah untuk menunaikannya, serta di dalamnya terkandung aspek-aspek kemanusiaan, dan kemasyarakatan. Sehingga perjanjian perkawinan yang dibingkai di dalamnya menyangkut banyak hal, seperti yang diperjanjikan pasangan tidak melakukan perbuatan keji, menjaga privasi masing-masing pasangan, menjaga kesehatan dan harta dan lain-lain. Muncul pertanyaan bagaimana Perjanjian Perkawinan tersebut jika dilihat dari perspektif Kaidah Fiqhiyah?

Kaidah Fiqhiyah tentang Perjanjian Perkawinan

Kaidah Fiqhiyah merupakan dalil hukum dan ijtihad yang bersumber dari al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi instrument utama didalam pembentukan dan pengembangan hukum islam.

Bila mengacu kepada ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan perceraian itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan itu. Peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama dalam bidang perkawinan yang sejalan dengan tujuannya yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pada pasal 2 UU No 1 tahun 1974 berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal tersebut terlihat dengan jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing agama untuk mendapat keabsahannya juga harus dicatat menurut peraturan yang diatur oleh pemerintah supaya perkawinan itu mendapat legalisasi secara hukum perundang-undangan. Timbul pertanyaan bagaimana pula halnya dengan Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam hukum di Indonesia yang juga wajib dicatatkan. PMA (Peraturan Menteri Agama) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan juga dijumpai aturan tentang Perjanjian Perkawinan, yang diatur dalam Bab VI pasal 22 dan pasal 23, Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi : "Calon suami dan calon isteri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan". Adapun pada Pasal 22 ayat (2) berbunyi : "Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dihadapan Notaris". Pasal 22 ayat (3) berbunyi : "Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan". Kemudian pada pasal 23 ayat (1) menegaskan :

“pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada akta nikah dan buku nikah”, dan pada pasal 23 ayat (2) menegaskan : “ Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal”.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dalam pencatatan perjanjian perkawinan sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah. Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada masalah. Perjanjian Perkawinan di Indonesia berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia (*huwelijksvoorwaarden*), yang diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Secara umum, Perjanjian Perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jika merujuk pada KHI (Kompilasi Hukum Islam), sebagai kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, Inpres itu kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 Maret 1985, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab VII pasal 45 sampai dengan pasal 52, adapun dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan juga dijumpai aturan tentang Perjanjian Perkawinan, yang diatur dalam Bab VI pasal 22 dan pasal 23, Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi : “Calon suami dan calon isteri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan”. Adapun pada Pasal 22 ayat (2) berbunyi : “Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dihadapan Notaris”. Pasal 22 ayat (3) berbunyi : “Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kemudian pada pasal 23 ayat (1) menegaskan : “pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada akta nikah dan buku nikah”. Dan pada pasal 23 ayat (2) menegaskan : “ Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pentingnya Perjanjian Perkawinan dibuat dihadapan Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik berdasarkan Undang-Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mana produk akta notaris tersebut merupakan akta otentik yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh/atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat mana akta itu dibuat dan memiliki pembuktian lahiriah, formal dan materiil yang bersifat mengikat sebagai alat bukti yang sempurna, dibandingkan akta dibawah tangan dan pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada akta nikah dan buku nikah. Ini semua jika dilihat dalam kaidah fiqhiyyah sejalan dengan kaidah fiqhiyyah :“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”.

Berkaitan dengan pencatatan Perjanjian Perkawinan sebagai hukum formil sesungguhnya sarana wasilah untuk memelihara berlakunya hukum materil sesuai dengan kaidah ushul fiqih, perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarananya. Juga kaidah :“Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil.”

Pentingnya Perjanjian Perkawinan dibuat dengan suatu akta notaris dan pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada akta nikah dan buku nikah hal itu sejalan dengan prinsip untuk menghindari kemudharatan maka demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, karena kemudharatan itu harus dihilangkan

sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi Kesulitan harus dihilangkan. Juga kaidah yang berbunyi Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan.

Salah satu untuk menghilangkan kemudharatan itu adalah dengan adanya pengadministrasian pencatatan perjanjian perkawinan melalui pencatatan. Memang hukum pencatatan itu sendiri dan praktik perjanjian perkawinan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa akta nikah, perjanjian perkawinan dan lain-lain yang haruslah dibuat peraturannya. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Petunjuk tentang adanya perubahan itu termuat dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman. Juga kaidah “Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”

Perkawinan harus dicatat di KUA dan perceraian dicatat di PA, Perjanjian Perkawinan dibuat dalam suatu akta otentik notaris dan dicatatakan merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan itu. Pencatatan dianggap sebagai halangan atau mempersulit orang melangsungkan perkawinan dan perceraian, padahal tidak demikian. Justru dengan adanya pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah proses pembuatan hukum perkawinan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa “Kesulitan mendatangkan kemudahan.”

Perjanjian Perkawinan itu juga sebagai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi “Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri.

Hal ini senada dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling banyak, yaitu “Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat / banyak. Terkait dengan banyaknya kemaslahatan dari sebuah pencatatan itu juga maka seyogyanya administrasi pencatatan perjanjian perkawinan itu perlu dilestarikan dan dibina agar lebih baik lagi, hal ini juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah :Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan.

Kemudian juga sejalan dengan kaidah: “Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan. Dan terakhir juga ada kaidah: “Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

Perjanjian Perkawinan sepanjang mengatur perihal harta benda dalam suatu perkawinan yang disebut harta bersama dalam hukum Islam merujuk pada teori syirkah dengan tujuan memelihara kemaslahatan dan dalam hukum positif merujuk kepada KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97, dan ini semua masuk dalam bab perjanjian (perikatan) antar sesama kaum muslimin yang dalam hal ini adalah kedua calon berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan sepanjang perjanjian tersebut tidak terlarang atau tidak sesuatu hal yang haram untuk dilakukan, hal ini juga bisa kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mensyaratkan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menegaskan ada 4 syarat dalam perjanjian yang mana salah satu syaratnya adalah obyek perjanjian mengandung causa yang halal, maksud dari causa yang halal adalah suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Demikian yang disebutkan dalam Pasal

1337 KUH Perdata.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan ikatan yang suci (mitsaqan ghalidhan) yang harus dipelihara eksistensinya secara hukum Islam maupun hukum positif, agar perkawinan mendapat legalitas maka perlu adanya pencatatan perkawinan di KUA, kemudian berkenaan dengan hal-hal dalam suatu perkawinan juga dikenal pasangan yang menikah melaksanakan Perjanjian Perkawinan yang secara garis besarnya mengatur perihal harta benda dalam perkawinan, dimana Perjanjian Perkawinan tersebut tidak menyalahi bahkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Islam. Beberapa Kaidah Fiqhiyah Perjanjian Perkawinan adalah sebagai berikut : a. Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat, b. Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan, c. Perintah mengerjakan sesuatu berarti perintah mengerjakan sarannya, d. Penetapan suatu hukum diperlukan adanya dalil, e. Kesulitan harus dihilangkan, juga kaidah yang berbunyi Kemudharatan harus dihindarkan selama memungkinkan, f. Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman, juga kaidah : Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan, g. Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain lebih utama daripada yang hanya sebatas kepentingan sendiri, h. Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling kuat / banyak, i. Setiap perulangan kemaslahatan karena perulangan perbuatan maka disyariatkan atas setiap orang untuk memperbanyak kemaslahatan dengan perulangan perbuatan itu, namun ada kemaslahatan yang tidak disyariatkan atas perulangan, j. Apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sarana yang menyempurnakan kewajiban itu menjadi wajib diadakan, k. Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006).
- Saleh al-Fauzan, *al-Mulakhas al-Fiqih*, (Saudi Arabia: Dar Ibn Jauzi, 1423 H).
- Shaukani, *Nayl al-Autar*, Jilid.VI, (Mesir: al-Halabi, t.t.)
- Sukardi, "Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies*, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016.
- Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami al-Mar'ah*, (Damaskus: al- Ahali Lithiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi', 2000)
- Muhammad Ibn Isma'il al-Amir al-San'ani, *Subul al-Salam Sharah Bulugh al- Maram*, (Riyad: Maktabah Nizar, Vol. 8, 1995)
- Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-XIII/2015
- <http://misaelandpartners.com/perjanjian-perkawinan-di-indonesia/>
- <https://smpi.alhasanah.sch.id/pengetahuan/mengenal-5-kaidah-umum-dalam-hukum-fiqh/>.